



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyuluh Agama Islam Non PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tambang Emas, tempat kediaman di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg pada tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 00 Juli 0000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/VII/0000, tertanggal 00 Juli 0000;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 Bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- o **Anak I bin Tergugat**, usia 00 tahun 00 bulan;
- o **Anak II bin Tergugat**, usia 00 bulan;

3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Bahwa, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keacuhan Tergugat setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, apabila anak pertama Penggugat dan Tergugat menangis maupun sakit Tergugat justru tertidur, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak menyayangi anak Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mencoba meminta bantuan Tergugat untuk ikut mengurus anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat jarang memiliki inisiatif untuk turut mengurus anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa, Penggugat kerap merasa diacuhkan oleh Tergugat dengan tidak berkomunikasi atau tidak merespon Penggugat dengan baik;
- o Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat marah karena lupa menutup jendela dan terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa, 3-4 hari setelah puncak kejadian sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa selama beberapa hari, pada akhirnya Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sintang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin dan tidak punya harta benda apapun, sehingga untuk keperluan nafkah sehari-hari tidak mencukupi, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Desa Nomor 000.0/000/KESRA tanggal 00 Juli 0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, oleh karena itu Penggugat mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara Prodeo dan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari beban membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/VII/0000 tanggal 00 Juli 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, yang sesuai dengan aslinya dan diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

I. Saksi I, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali datang saat menghadiri prosesi potong rambut anak pertama Penggugat dan Tergugat namun pada saat anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat tidak datang bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah, Tergugat pernah mengirimkan uang untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat secara bertahap sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

II. Saksi II, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat hanya pernah satu kali datang saat menghadiri prosesi potong rambut anak pertama Penggugat dan Tergugat namun saat anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak datang bahkan tidak pernah menemui anak tersebut sampai saat ini;
- Bahwa, sejak berpisah, Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim secara bertahap;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering diam dan mengacuhkan Penggugat serta tidak mau ikut membantu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan September 2022 dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 00 Juli 0000 di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali datang saat menghadiri prosesi potong rambut anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak datang bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui anak tersebut;
- Bahwa, sejak berpisah, Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang dikirim secara bertahap;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menghadap dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah menghadiri prosesi potong rambut anak pertama Penggugat dan Tergugat namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah, Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat namun tidak mencukupi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dengan keterbuktian alasan hukum dan akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, perselisihan dan pertengkaran, yang telah sering terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tersebut, layak diduga Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat juga tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganannya Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terurai di atas, tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sintang Nomor W14-A5/773/HK.05/VIII/2023 tertanggal 07

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sintang Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sintang Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Sodik, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

ttd.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg



ttd.

Amin Sodik, S.H.I.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)